



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1766/PW.02 SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3734/PW.02-SD/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dengan susunan keanggotaan tim yang tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Wewenang dan tanggungjawab Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar sebagaimana dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi; dan
3. Melakukan sosialisasi dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.

KETIGA : Agen Perubahan dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua
 - a. Teladan (Role Mode) atau menjadi contoh terbaik dalam hal prestasi kerja, perilaku, pola pikir, dan budaya kerja yang maju;
 - b. Meyakinkan seluruh pegawai tentang pentingnya perubahan dan memberikan keyakinan bahwa perubahan menuju perbaikan itu mungkin dilakukan;
 - c. Mendorong dan menggerakkan pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam perubahan guna menciptakan unit kerja yang lebih baik;
 - d. Memberikan alternatif solusi untuk mengatasi kendala atau masalah yang dihadapi pegawai atau pimpinan dalam proses perubahan; dan
 - e. Membantu memperlancar proses perubahan dengan menyelesaikan masalah dan membina hubungan baik antara pihak internal maupun eksternal.
2. Wakil Ketua dan Koordinator
 - a. Membantu ketua dalam menyusun, melaksanakan, dan mengorganisir program kerja jangka pendek dan panjang;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas para agen perubahan atau fungsi terkait lainnya;

- c. Meyakinkan pegawai tentang pentingnya perubahan dan melakukan sosialisasi inovasi baru;
- d. Memberikan alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi pegawai dan memberikan motivasi;
- e. Melancarkan proses perubahan, menyelesaikan masalah yang muncul, dan membina hubungan baik antara pihak internal maupun eksternal;
- f. Menjadi penghubung antara pegawai, pemilik sumber daya, pembuat kebijakan, dan masyarakat;
- g. Memfasilitasi pertemuan antar agen perubahan atau forum agen perubahan; dan
- h. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada pimpinan organisasi, dengan tembusan kepada tim terkait.

3. Anggota

- a. Memberikan keyakinan dan sosialisasi pentingnya perubahan kepada seluruh anggota organisasi;
- b. Mendorong dan menggerakkan pegawai atau anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perubahan;
- c. Memberikan solusi alternatif terhadap kendala yang dihadapi dalam proses perubahan;
- d. Membantu melancarkan proses perubahan, menyelesaikan masalah, dan menjembatani komunikasi antara berbagai pihak terkait;
- e. Menjadi saluran komunikasi dua arah antara anggota dan pimpinan untuk menyampaikan arahan kebijakan serta menampung aspirasi;
- f. Menjadi teladan yang menunjukkan penerapan nilai-nilai dan perubahan yang positif secara nyata, mendorong integritas, dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal serupa;
- g. Menciptakan suasana yang mendorong inovasi, pemikiran kritis, dan partisipasi untuk perubahan yang lebih baik;
- h. Mengenali masalah dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi untuk memberikan solusi yang tepat; dan
- i. Memastikan proses perubahan berjalan terkendali dan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan.

- KEEMPAT : Tim agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2026.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

SYAFRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Fitri Andriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2026

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Syafrizal	Sekretaris	Ketua
2	Fitri Andriani	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator
3	Natasya Katrin	Staf Sub Bagian SDM dan Hukum	Anggota
4	Marwidodo	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	Rantika Irawan. S	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggraan Pemilu dan Hukum	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

SYAFRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat

